

**LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU**



Nomor 13

Tahun 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT SITI AISYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, serta sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan, maka perlu menetapkan status Rumah Sakit Siti Aisyah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT SITI AISYAH.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Siti Aisyah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah suatu badan yang diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan yang berbentuk rumah sakit;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh BLUD;
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

13. Rencana.....

13. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan Bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan target kinerja, dan anggaran;
14. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada Masyarakat
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti Aisyah.

BAB III

TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 3

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

- (1) BLUD beroperasi sebagai unit pelayanan pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum dibidang kesehatan yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) BLUD.....

- (2) BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota kepadanya.
- (5) BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.



BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 5

- (1) BLUD, adalah perangkat daerah non struktural;
- (2) BLUD, adalah perangkat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- (3) BLUD dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 6

BLUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini BLUD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan;
- b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyusunan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja operasional; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok tugas dan fungsinya.

BAB V.....

BAB V**TATA KELOLA****Bagian Pertama****Pejabat Pengelola dan Kepegawaian****Pasal 8**

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

(2) Susunan Organisasi BLUD terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Humas
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Aset.
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan evaluasi;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- e. Bidang Keperawatan membawahkan:
 1. Sub Bidang Bina Keperawatan ;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan;

f. Bidang.....

- f. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Medik ;
 - 2. Sub Bidang Penunjang Medik.
- (3) Bagan Susunan Organisasi BLUD dimaksud ayat (2) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi BLUD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan Dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional;
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.;
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur ;
- (4) Komite Etika Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur ;
- (5) Komite Perawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur ;
- (6) Satuan Pengawas Internal dibentuk dengan Keputusan Direktur ;

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD;

(2) Syarat.....

- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundangan di bidang kepegawaian;
- (3) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawas;
- (4) Dewan pengawas BLUD dibentuk dengan keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Cap/dto

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


Cap/dto

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

**BAGAN STRUKTUR DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT SITI AISYAH**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Cap/dto

H. RIDUAN EFFENDI